

67
(SA)

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

Agno 7058/10
23-12-54

No.58146/10-5126/10.

Medan, 16 Desember 1954

Lampiran: 2.


Kepada:

Ichwal: Perubahan Peraturan Peme-
rintah No.15 thn.1953, ten-
tang Pemberian Istirahat
Dalam Negeri.

1. para Residen di Prop. Sum. Utara
2. Para Bupati, Kepala Daerah
Kabupaten di Prop. Sum. Utara.

Menjusul surat kami tgl. 20-4-1953 No.16882/10, dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tgl. 18-10-1954 No.UP.26/55/19 beserta lampirannya salinan Peraturan Pemerintah No.22 thn.1954, mengenai hal tersebut diatas, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.4. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:
Kepala Bhg. Urusan Pegawai,


(Godang elr. Stn. Mandamo) i.c.

HH.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur,
 2. " Residen.
 3. " Bupati.
 4. " Wali Kota.
 5. Wali Kota Djakarta Raya,
 6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
 7. Kepala Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa K.D.N. di Djakarta.
-

No.: UP. 26/55/19. Tanggal: 18 Oktober 1954.- Lampiran: 1 (satu).

Perihal: Perubahan Peraturan Pemerintah No.: 15
tahun 1953, tentang Pemberian istirahat
Dalam Negeri.-

Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan
Pemerintah No.:22 tahun 1954 perihal tersebut
pada pokok surat ini untuk diketahui dan dipergunakan
seperlunya.

A.n. KEMENTERI DALAM NEGERI:
Kepala Biro Kepegawaian,



(SUKIJAT)lc.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TAHUN 1954TENTANGPERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN
ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA 1953 No.26).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kesehatan tanggal 12 Oktober 1953 No.:44165/ UU dan tanggal 18 Pebruari 1954 No.: 8889/UU;
- Menimbang : bahwa dirasa perlu djuga terhadap pegawai negeri jang menderita sakit djiwa dan lain-lain penjakit chronis seperti djuga halnja dengan pegawai jang sakit paru-paru atau sakit kusta diadakan kemungkinan untuk mendapat istirahat selama 3 tahun dengan menerima gadji seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah No.: 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 29 pada tanggal 5 Djanuari 1954;

M E M U T U S K A :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA 1953 No. 26).

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam Negeri (Lembaran Negara 1953 No.26) diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1 diubah dan ditambah sedemikian rupa, sehingga berbunji:

"Dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 4 kepada pegawai jang diberi istirahat karena sakit paru-paru (tuberculose pada umumnya), sakit kusta (lepra) atau sakit djiwa (psychose) dan lain-lain penjakit chronis dapat diberikan istirahat selama 3 tahun dengan mendapat:

- a. gadji penuh selama 1 tahun,
- b. 2/3 (dua pertiga) gadji selama 1 tahun dan kemudian
- c. separoh gadji selama tahun terachir.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Pebruari 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
d.t.t.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KESEHATAN,
d.t.t.

LIE KIAT TENG.

Diundangkan
pada tanggal 17 Maret 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,
d.t.t.

DJODY GONDONUSUMO.-

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No.:39.

Sesuai dengan jang aseli

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.15 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN
ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA 1953 No.26).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Kesehatan tanggal 12 Oktober 1953 No.:44165/
UU dan tanggal 18 Pebruari 1954 No.: 8889/UU;
- Menimbang : bahwa dirasa perlu djuga terhadap pegawai negeri jang men-
derita sakit djiwa dan lain-lain penjakit chronis seperti
djuga halnja dengan pegawai jang sakit paru-paru atau sa-
kit kusta diadakan kemungkinan untuk mendapat istirahat
selama 3 tahun dengan menerima gadji seperti dimaksud da-
lama pasal 5 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah No.: 15 tahun
1953 tentang pemberian istirahat dalam Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 29 pada tanggal 5 Dja-
nuari 1954;

M E M U T U S K A :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No.15 TA-
HUN 1953 TENTANG PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGERI (LEMBARAN NEGARA 1953 No.
26).

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat da-
lam Negeri (Lembaran Negara 1953 No.26) diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1 diubah dan ditambah sedemikian rupa, sehingga berbunji:

"Dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 4 kepada pegawai jang
diberi istirahat karena sakit paru-paru (tuberculose pada umumja),
sakit kusta (lepra) atau sakit djiwa (psychose) dan lain-lain penja-
kit chronis dapat diberikan istirahat selama 3 tahun dengan mendapat:

- a. gadji penuh selama 1 tahun,
- b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) gadji selama 1 tahun dan kemudian
- c. separoh gadji selama tahun terakhir.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Pebruari 1954
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
d.t.t.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KESEHATAN,

d.t.t.

LIE KIAT TENG.

Diundangkan
pada tanggal 17 Maret 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
d.t.t.

DJODY GONDOKUSUMO.-

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 No.:39.

Sesuai dengan jang aseli
SEKERTARIS I PRESIDEN,
d.t.t.

RATMOKO.-

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Bagian Arsip/ Ekspedisi K.D.N.

